



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.1.5-23 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA DEFINITIF (RD) OTSUS PAPUA
KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Rencana Definitif (RD) OTSUS Papua Tahun Anggaran 2026 untuk Kabupaten Intan Jaya, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Usulan Rencana Definitif (URD) OTSUS Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Definitif (RD) OTSUS Papua Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali dirubah dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001 /KEP/M-PDT/II/2005, tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;

21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Intan Jaya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2015 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Intan Jaya 2025-2045 (lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Intan Jaya Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2022 Nomor 10);
27. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA DEFINITIF (RD) OTSUS PAPUA KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Definitif (RD) OTSUS Papua Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan penyusunan program dan kegiatan Usulan Rencana Definitif (RD) OTSUS Papua Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA.../5

- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Intan Jaya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Intan Jaya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 17 Januari 2025

Pj. BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ZAKHARIAS FRANS MAREY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Gubernur Papua Tengah, di Nabire;
3. Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
4. Kepala BP4D Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
6. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MUHAMAD AGUS M. FAKAUBUN
NIP. 19730817 200605 1 001

Lampiran Keputusan Bupati Intan Jaya
Nomor : 100.1.5-23 TAHUN 2025
Tanggal : 17 Januari 2025
Tentang: Pembentukan Tim Penyusun Rencana Definitif (RD) OTSUS Papua
Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026

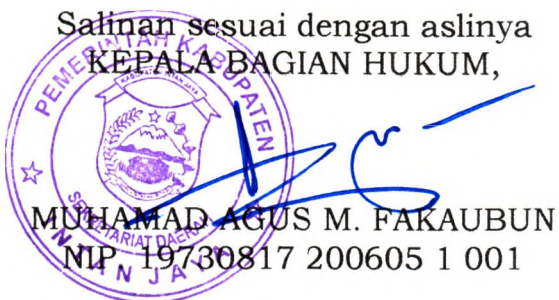
NO	JABATAN DALAM INTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Intan Jaya	Pelindung
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya	Penanggung Jawab
3.	Kepala BP4D Kabupaten Intan Jaya	Ketua
4.	Sekretaris BP4D Kabupaten Intan Jaya	Sekretaris
5.	Kabid Pengendalian dan Evaluasi BP4D Kabupaten Intan Jaya	Anggota
6.	Kabid Perenc. Pembangunan Sosial, Budaya, Manusia dan Masyarakat BP4D Kabupaten Intan Jaya	Anggota
7.	Kabid Ekonomi BP4D Kabupaten Intan Jaya	Anggota
8.	Kabid Perencanaan Pembangunan Infrastruktur & Pengembangan Wilayah BP4D Kabupaten Intan Jaya	Anggota
9.	Kabid Penelitian dan Pengembangan BP4D Kabupaten Intan Jaya	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat BP4D Kabupaten Intan Jaya	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat BP4D Kabupaten Intan Jaya	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat BP4D Kabupaten Intan Jaya	Anggota
13.	Kepala Subbid Perencanaan Pertanian, Perikanan & Sumber Daya Alam pada Bidang Pembangunan Ekonomi BP4D Kabupaten Intan Jaya	Anggota
14.	Kepala Subbid Perencanaan Perekonomian dan Pariwisata pada Bidang Pembangunan Ekonomi BP4D Kabupaten Intan Jaya	Anggota
15.	Kepala Subbid Perencanaan Pengembangan Wilayah pada Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur & Pengembangan Wilayah BP4D Kabupaten Intan Jaya	Anggota

16.	Kepala Subbid Perencanaan Infrastruktur pada Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur & Pengembangan Wilayah BP4D Kabupaten Intan Jaya	Anggota
17.	Kepala Subbid Pertanahan & Lingkungan Hidup pada Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur & Pengembangan Wilayah BP4D Kabupaten Intan Jaya	Anggota
18.	Kepala Subbid Pengendalian & Evaluasi Infrastruktur & Pengembangan Wilayah pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi BP4D Kabupaten Intan Jaya	Anggota
19.	Kepala Subbid Pengendalian & Evaluasi Sosial dan Budaya pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi BP4D Kabupaten Intan Jaya	Anggota
20.	Kepala Subbid Litbang Ekonomi dan Keuangan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan BP4D Kabupaten Intan Jaya	Anggota
21.	Bendahara Pengeluaran BP4D Kabupaten Intan Jaya	Anggota
22.	Pengurus Barang BP4D Kabupaten Intan Jaya	Anggota
23.	Pranata Jaringan IPTEK BP4D Kabupaten Intan Jaya	Anggota
24.	Analisis Jalan Jembatan Ahli Pertama BP4D Kabupaten Intan Jaya	Anggota
25.	Analisis Keuangan BP4D Kabupaten Intan Jaya	Anggota
26.	Pengelola Kegiatan dan Anggaran BP4D Kabupaten Intan Jaya	Anggota
27.	Unsur Staf BP4D Kabupaten Intan Jaya	Anggota

Pj. BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ZAKHARIAS FRANS MAREY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHAMAD AGUS M. FAKAUBUN
NIP. 19730817 200605 1 001